



PENETAPAN

Nomor : 0001/Pdt.P/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 Tahun, agama Islam, Pendidikan S.L.T.P, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu register nomor: 0001/Pdt.P/20187/PA.Blu telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Anak Kandung Pemohon Nama **CALON ISTERI**, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja/ turut orang tua Alamat Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Dengan calon suami yang bernama Nama **CALON SUAMI**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Mesuji Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan ;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga Pemohon menghawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

3. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suami telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung Pemohon beserta keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan tentang itu;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya :

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa calon mempelai wanita yang bernama **CALON ISTERI** hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon suami saya sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya tidak dipaksa oleh orang tua saya untuk menikah;
- Bahwa orang tua saya setuju saya menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa saya masih ikut dengan orang tua saya;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja menyadap karet dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;

Bahwa calon mempelai pria yang bernama **CALON SUAMI** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon isteri saya sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saya dan calon isteri saya belum pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa saya sudah bekerja dengan penghasilan Rp.1.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa calon mertua saya setuju saya menikah dengan calon isteri saya;
- Bahwa orang tua saya setuju saya menikah dengan calon isteri saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat penolakan dari KUA (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan kekurangan umur dari KUA (P.2)

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran (P.4);
5. FotoKopi Kartu keluarga Pemohon (P.5);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTERI sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berumur sekitar 14 tahun ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa keduanya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk menikah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penyedap karet dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar ke keluarga calon isteri anak Pemohon;
2. **Riyanto K.H bin Kahari**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTERI sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berumur sekitar 14 tahun ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa keduanya telah saling mengenal selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat dekat dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara agama untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai penyedap karet dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar ke keluarga calon isteri anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 s/d P.5 menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian berdasarkan pasal 308 bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SAKSI 1 dan saksi kedua yang bernama SAKSI 2 yang merupakan tetangga Pemohon, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan prilaku anak kandung Pemohon dari apa yang di lihatnya secara langsung yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui anak kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi, sudah mampu bekerja, berperilaku baik, sudah lama bergaul dengan calon suaminya yang dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bahkan sudah dilamar. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama CALON ISTERI adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon suami anak kandung Pemohon adalah CALON SUAMI bin Firman masih lajang umur 19 tahun dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak kandung Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah cakap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa (masih berumur 14 (empat belas) tahun sangat rawan terhadap mental anak meskipun anak tersebut sudah bisa bekerja, begitu juga dari segi pendidikan anak yang masih berumur 14 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon suami yang telah berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang telah berumur 16 tahun;*
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah lama berpacaran, serta keadaan anak kandung Pemohon yang sudah tidak sekolah lagi, selain itu Pemohon sudah memberikan ijin kepada anaknya untuk menikah maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: " Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

- درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A** dan sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A.

Hakim Ketua,

ttd

Tirmizi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sawaludin Wahid, S.Ag.

Perincian Biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
dan dikeluarkan atas permintaan Pemohon
Blambangan Umpu, 25 Januari 2018
An Panitera,
Wakil Panitera,

Redoyati, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0001/Pdt.P/2018/PA.Blu